



**PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Lbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh:

**TASIM KADIR**, Tempat tanggal lahir Dolik 11 April 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, USW beralamat di Desa Mandaong RT/RW :001/002 (Rumah Bapak Ridwan Kamarullah) Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 12 Juni 2020 dengan register Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Lbh, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan IDA WAHYUNI di Desa Saketa Kec. Gane Barat Kab. Halmahera Selatan pada tanggal 09 September 1995 sesuai kutipan Akta Nikah nomor : 51/07/X/1995;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai Lima ( 5 ) orang anak dan anak pemohon yang ke -empat (4) di beri nama MUHAMMAD MUSTADIN TASIM;
3. Bahwa sesuai dengan ijazah sekolah Dasar (SD) NEGERI 233 HALMAHERA SELATAN nomor : DN-27 Dd/06 0014389, tercantum nama MUHAMMAD MUSTADIN TASIM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menyesuaikan nama anak pemohon tersebut, pemohon ingin memperbaiki Nama pada Akte Kelahiran Nomor : AL 877.0012441, yang semula Bernama M. MUYZTADIN TASIM menjadi MUHAMMAD MUSTADIN TASIM;
- Berdasarkan alasan – alasan di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudikrannya menetapkan sebagai berikut :
1. Mengabul Permohonan pemohon.
  2. Menetapkan anak pemohon yang semua bernama M. MUYZTADIN TASIM pada akte Kelahiran Nomor : AL 877.0012441, dirubah namanya menjadi MUHAMMAD MUSTADIN TASIM;
  3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
  4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Jika Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 820408-LT-10012014-0002 tanggal 10 Januari 2014 atas nama M. MUYZTADIN TASIM, lahir di Dolik pada tanggal 9 Desember 2004, anak ke 4 (empat) Laki-laki dari ayah TASIM KADIR dan ibu IDA WAHYUNI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 233 Halmahera Selatan Nomor: DN-27 Dd/06 0014389 tertanggal 15 Juni 2017 atas nama MUHAMMAD MUSTADIN TASIM, dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 51/07/X/1995 tertanggal 9 September 1995 antara TASIM KADIR dengan IDA WAHYUNI, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Laiwui Kecamatan Gane Barat, dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8204031412110001 tertanggal 9 Juni 2014, atas nama Kepala Keluarga TASIM KADIR, yang dibuat dan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, dan diberi tanda bukti P-4;  
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 8204031104720001 tertanggal 16 Februari 2013, atas nama TASIM KADIR, dan diberi tanda bukti P-5.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka terhadap bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (orang) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yang masing-masing didengar keterangannya dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Butia Ahdar;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbaikan nama anak pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan IDA WAHYUNI di Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 9 September 1995, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/07/X/1995, tanggal 27 Oktober 1995 yang ditanda tangani oleh HUSAIN BASRI, BA selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gane Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dengan IDA WAHYUNI telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang ke-4 (empat) yang mau diperbaiki namanya yang semula bernama M. MUYZTADIN TASIM menjadi MUHAMMAD MUSTADIN TASIM;
- Bahwa penulisan nama anak Pemohon yang tertera pada akta kelahiran dengan nomor serial AL.877.0012441 dan nomor akta kelahiran 820408-LT-10012014-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 10 Januari 2014 tertulis nama M. MUYZTADIN TASIM sedangkan pada Ijazah sekolah dasar negeri 233 Halmahera Selatan nomor: DN-27 Dd 0013184 tertanggal 15 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh kepala sekolah HAMADJIN BATIBAE tertulis nama MUHAMMAD MUSTADIN TASIM;
- Bahwa alasan pemohon melakukan pergantian/perbaikan nama anak Pemohon tersebut karena terkendala masalah tertib administrasi

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Lbh.



yang mengharuskan adanya persamaan nama yang tercantum pada akta kelahiran dengan nama yang tercantum di ijazah sekolah dasar anak Pemohon yang dikhawatirkan pada masa depan anak Pemohon, terutama hak-hak keperdataan anak pemohon terkendala oleh sistem administrasi yang ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**2. Ridwan Iskandar Alam**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbaikan nama anak pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan IDA WAHYUNI di Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 9 September 1995, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/07/X/1995, tanggal 27 Oktober 1995 yang ditanda tangani oleh HUSAIN BASRI, BA selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gane Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dengan IDA WAHYUNI telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang ke-4 (empat) yang mau diperbaiki namanya yang semula bernama M. MUYZTADIN TASIM menjadi MUHAMMAD MUSTADIN TASIM;
- Bahwa penulisan nama anak Pemohon yang tertera pada akta kelahiran dengan nomor serial AL.877.0012441 dan nomor akta kelahiran 820408-LT-10012014-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 10 Januari 2014 tertulis nama M. MUYZTADIN TASIM sedangkan pada Ijazah sekolah dasar negeri 233 Halmahera Selatan nomor: DN-27 Dd 0013184 tertanggal 15 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh kepala sekolah HAMADJIN BATIBAE tertulis nama MUHAMMAD MUSTADIN TASIM;
- Bahwa alasan pemohon melakukan pergantian/perbaikan nama anak Pemohon tersebut karena terkendala masalah tertib administrasi yang mengharuskan adanya persamaan nama yang tercantum pada akta kelahiran dengan nama yang tercantum di ijazah sekolah dasar anak Pemohon yang dikhawatirkan pada masa depan anak Pemohon, terutama hak-hak keperdataan anak pemohon terkendala oleh sistem administrasi yang ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon



membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon perubahan/perbaikan penulisan nama anak Pemohon yang semula tertulis M. MUYZTADIN TASIM sebagaimana yang tertulis pada kutipan Akta kelahiran anak pemohon Nomor 820408-LT-10012014-0002, diperbaiki menjadi MUHAMMAD MUSTADIN TASIM, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri 233 Halmahera Selatan Nomor DN-27Dd/06 0014389 tertanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 233 Halmahera Selatan, dengan alasan bahwa Pemohon ingin menyamakan data-data identitas MUHAMMAD MUSTADIN TASIM untuk keseragaman data dengan nama yang tercantum dalam surat-surat lainnya untuk keperluan data-data persuratan dan identitas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, maka selama pemeriksaan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis tertanda **P-1** sampai dengan **P-5** dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi Butia Ahdar** dan **Saksi Ridwan Iskandar Alam**, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** dan **P-2** berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 820408-LT-10012014-0002 tanggal 10 Januari 2014 dan Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 233 Halmahera Selatan Nomor: DN-27 Dd/06 0014389 tertanggal 15 Juni 2017, terdapat perbedaan nama yaitu M. MUYZTADIN TASIM dan MUHAMMAD MUSTADIN TASIM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-3** berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 51/07/X/1995 tertanggal 9 September 1995 antara TASIM KADIR dengan IDA WAHYUNI, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 8204031412110001 tertanggal 9 Juni 2014 atas nama Kepala Keluarga Tasim Kadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-4**, Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8204031412110001 tertanggal 9 Juni 2014 atas nama Kepala Keluarga Tasim Kadir, dan surat bukti **P-5**, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 8204031104720001 tertanggal 16 Februari 2013 atas nama Tasim Kadir, berdasarkan bukti surat tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Lalubi, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga sudah tepat apabila permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Labuha;

Menimbang, bahwa dari bukti surat **P-2** dan keterangan dari Para Saksi ternyata benar adanya bahwa nama anak Pemohon "MUHAMMAD MUSTADIN TASIM" bukan "M.MUYZTADIN TASIM". Dengan demikian dapat disimpulkan nama anak Pemohon yang benar adalah "MUHAMMAD MUSTADIN TASIM";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Hakim berpendapat perubahan nama yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan, atau tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan, akan tetapi nama biasa yang sehari-hari dapat dipergunakan oleh masyarakat umum dan alasan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

(1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: (a) salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; (b). Kutipan Akta Catatan Sipil; (c). Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; (d). fotokopi KK; dan (e). fotokopi KTP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti isi permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk mengganti/ melakukan perbaikan penulisan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 820408-LT-10012014-0026, yang semula bernama "M. MUYZTADIN TASIM" dirubah/diperbaiki menjadi "MUHAMMAD MUSTADIN TASIM", karena permohonan Pemohon tersebut didalamnya tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum yang membatalkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Perbaikan nama, tersebut telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan Pemohon/Kuasanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Labuha, untuk melaporkan perubahan nama, anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan agar di catat dalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua), tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dengan perubahan redaksi seperlunya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara Voluntair (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Pemohon pada angka 4 (empat) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Ayat (3) butir b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 820408-LT-10012014-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 10 Januari 2014 yang semula tertulis dan terbaca "M. MUYZTADIN TASIM" menjadi tertulis dan terbaca "MUHAMMAD MUSTADIN TASIM";
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan agar dicatat kedalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama anak pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.176.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **JUMAT**, tanggal **19 JUNI 2020** oleh **KARTIKA WATI, S.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Labuha yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Lbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **SALEMAN LATUPONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**SALEMAN LATUPONO, S.H.**

**KARTIKA WATI, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses/ ATK : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 70.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.176.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)